



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 27 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir #0021#, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 18 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman. 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxx/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - Xxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Desember 2019 di Pekanbaru;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 6 bulan November tahun 2022;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - Termohon ketangkap basah **selingkuh** dan ketahuan di Hotel Whiz lantai 7 kamar 715 pada tanggal 6 bulan November tahun 2022 (bukti terlampir);
 - Termohon suka keluar malam dan pulang jam 1 dini hari dan pernah pulang jam 3 dini hari;
 - Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon;
 - Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai lagi Pemohon selaku suami;
 - Termohon suka berkata kasar

Halaman. 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 bulan November tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Srikandi Perumahan Wadya Graha III Blok G, No 13 RT 002 RW 006, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kurnia 1 Gang Ikhlas , No 31, RT 004 RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru 28266 tinggal bersama dengan keluarga abang Termohon dan Termohon sekarang tinggal di Pulau Bali bersama pacar Termohon sejak tanggal 1 bulan Oktober tahun 2023 - Sekarang;
9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota POLRI dan sudah mendapatkan surat izin Perceraian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru Nomor R/2830/IX/2023/Reskrim tentang pemberian izin perceraian Anggota POLRI a.n Xxxx, yang isinya memutuskan :
Memberikan Izin Kepada :

Halaman. 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXX
Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
Pangkat/ Nrp : BRIPTU/ 93041067
Tempat / Tgl Lahir : PEKANBARU, 27 APRIL 1993
Jabatan : BA SUBNIT II UNIT II SAT RESKRIM
Agama : ISLAM

Untuk melakukan perceraian dengan istrinya:

Nama : XXXX
Tempat/ Tgl lahir : PEKANBARU, 18 AGUSTUS 1995
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 15 September 2023 (ditandatangani, An KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU, KASAT RESKRIM, BERY JUANA PUTRA,S.I.K.,M.H.) Sebelumnya dilakukan Pertemuan Mediasi Pertama (Nomor B/1840/VII/BIN.1./2023/Reskrim) Pada Hari Rabu tanggal 12 bulan Juli tahun 2023 Namun Termohon tidak datang, selanjutnya dilakukan Pertemuan Mediasi ke Dua Nomor B/1840.a/VII/BIN.1./2023/Reskrim Pada Hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 Namun Termohon tidak datang.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman. 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy. tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Polisi Republik Indonesia telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya pada tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim, Bery Juana Putra, S.I.K, M.H;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis bukanlah sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan Pemohon, sebenarnya sejak awal menikah sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, sedangkan penyebabnya tidak benar karena Termohon selingkuh di hotel, sebab saat kejadian tersebut Termohon bukan dengan satu orang laki-laki tapi bersama 3 orang teman laki-laki ;

Halaman. 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Nopember 2022, sejak saat itu sudah pisah tempat tinggal Termohon yang pergi dari rumah bukan atas kemauan sendiri tapi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon masih sangat saksing kepada Pemohon, namun jika Pemohon tetap dengan keinginannTermohon juga tidak keberatan
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi tuntutan karena sudah ada kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa tidak ada pada prinsipnya saksi tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti;
- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Termohon tanggapi dan Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonsvansi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx801180019, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman. 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-05022020-00015, tanggal 16 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Screenshot postingan Foto Termohon melalui What Shapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Screenshot postingan Foto Termohon melalui What Shapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi Screenshot percakapan Pemohon dengan Termohon melalui What Shapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
7. Fotokopi Screenshot percakapan Termohon dengan selingkuhannya melalui What Shapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Fotokopi Screenshot percakapan Termohon dengan selingkuhannya melalui What Shapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
9. Fotokopi Screenshot foto celana dalam selingkuhan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen,

Halaman. 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

- 1. Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Srikandi Perumahan Wadya Graha III Blok G, No 13 Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 7 November 2022 yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi hanya terkait masalah anak saja;

Halaman. 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Srikandi Perumahan Wadya Graha III Blok G, No 13 Kota Pekanbaru;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah disuruh oleh Pemohon untuk mengikuti Termohon sewaktu meninggalkan rumah dan ternyata Termohon membawa anak ke Hotel bersama dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Halaman. 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi hany terkait masalah anak saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali , namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon tidak hadir dan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, dan Termohon tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir ketika putusan dibacakan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Polisi Republik Indonesia telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya pada tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim, Bery Juana Putra, S.I.K, M.H, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sedangkan mulainya perselisihan dan pertengkaran bukan terjadi sebagaimana dalam permohonan Pemohon, tetapi sejak Termohon dengan Pemohon menikah sudah mulai terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan punya 1 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman. 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan punya 1 orang anak bernama Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 02 Desember 2019 di Pekanbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5. (Fotokopi Foto Termohon) yang merupakan data elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Foto Termohon melalui What Shapp, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, . (Fotokopi Percakapan) yang merupakan data elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa percakapan Pemohon dengan Termohon melalui What Shapp, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 (Fotokopi Percakapan) yang merupakan data elektronik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa percakapan Termohon dengan selingkuhannya melalui What Shapp, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran kakak kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh

Halaman. 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah teman Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, 6, 7, 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, 6, 7, 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman. 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 2. Bahwa sejak bulan November 2022. rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh .Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka keluar rumah malam hari dan pulang jam 1. Dini hari, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 3. Bahwa pada bulan November 2022 setelah terjadi pertengkaran Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling memedulikan lagi;
 4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
 5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
 6. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon kadang-kadang tinggal sama Pemohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
 7. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
 8. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
 1. Bahwa Termohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
 1. Bahwa penghasilan Termohon tidak diketahui berapa jumlahnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2017 di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon kadang-kadang tinggal bersama Pemohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
6. Bahwa Termohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga namun tidak diketahui berapa jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman. 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~بَيْنَهُمَا كَلِمَاتُ بُرْءٍ أَوْ كَلِمَاتُ نِفَاقٍ أَوْ كَلِمَاتُ إِهْلَاقٍ أَوْ كَلِمَاتُ كِبْرٍ أَوْ كَلِمَاتُ عَدْوٍ أَوْ كَلِمَاتُ بَغْضٍ أَوْ كَلِمَاتُ كُفْرٍ أَوْ كَلِمَاتُ نَجَسٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ~~

~~بَيْنَهُمَا كَلِمَاتُ بُرْءٍ أَوْ كَلِمَاتُ نِفَاقٍ أَوْ كَلِمَاتُ إِهْلَاقٍ أَوْ كَلِمَاتُ كِبْرٍ أَوْ كَلِمَاتُ عَدْوٍ أَوْ كَلِمَاتُ بَغْضٍ أَوْ كَلِمَاتُ كُفْرٍ أَوْ كَلِمَاتُ نَجَسٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ~~

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~3/أَوْ كَلِمَاتُ بَغْضٍ أَوْ كَلِمَاتُ كُفْرٍ أَوْ كَلِمَاتُ نَجَسٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ أَوْ كَلِمَاتُ مَعْصِيَةٍ~~

Halaman. 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أولاً: إن المفسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً. وهذا هو الأصل في الفقه الإسلامي، وهو ما ذهب إليه الفقهاء من طوائفهم، وهو ما ذهب إليه الفقهاء من طوائفهم، وهو ما ذهب إليه الفقهاء من طوائفهم.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman. 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

1..Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama menjalani masa iddah Pemohon dan Termohon sepakat ketika mediasi tanggal 27 November 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dengan mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Termohon masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa

Halaman. 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu untuk Termohon dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari dan mengenai jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya berdasarkan asas kesepakatan Pemohon dengan Termohon ketika mediasi tanggal 27 November 2023 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal ini sejalan dengan ;

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576)

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

2..Hak Asuh 1 orang anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dan Termohon belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah bernama **Xxxx**, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Desember 2019 di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman. 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang mana berada di bawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon yang belum berumur di atas 12 tahun (belum mumayyiz) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon ketika mediasi tanggal 27 November 2023 sepakat 1 (satu) orang anak mereka bernama **Xxxx** menyatakan sepakat jika hadhonah (hak asuh) atas anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon juga telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA

Halaman. 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat dengan hasil mediasi tanggal 27 November 2023 mengenai hak asuh anak berada dibawah asuhan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon, akan tetapi hal itu tidak berarti Pemohon terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Pemohon akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Pemohon;

3..Biaya Hak Asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Termohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon ketika mediasi tanggal 27 November 2023 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diserahkan melalui Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena

Halaman. 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvenis / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama **Xxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 02 Desember 2019 di Pekanbaru, berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban harus

Halaman. 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pemohon bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya;

- 5.. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada petitum poin 4 di atas sejumlah Rp750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal ..28 Desember 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurazmi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer